



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sharil;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMK (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Junaedi Rano Wiradinata, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Junaedi Rano Wiradinata, S.H yang beralamat di Jalan Wayati, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sesuai Surat Penetapan Nomor: 46/Pen.Pid.Sus /2023/PN Ffk, Tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sharil terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sharil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 17 (tujuh belas) bungkus kertas HVS warna putih berisikan Narkotika yang diduga ganja;
 - 2) 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika yang diduga ganja;
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi;
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk dapat menjadi manusia yang berdayaguna bagi masyarakat dan bangsa;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga saat ini, sehubungan saya merupakan anak tertua di keluarga;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa memohon maaf atas kebohongannya selama proses persidangan;
5. Terdakwa memohon keringanan hukuman;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Sharil pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 00.10 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, bertempat di Gedung Kesenian yang beralamat di Jalan Cendrawasi Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 20.30 WIT terdakwa bersama Sdr. JOSUA (DPO) mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah TPI selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol terdakwa bersama Sdr. JOSUA (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 00.10 WIT pergi menuju Gedung Kesenian yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. Sesampainya di depan Gedung Kesenian Sdr. JOSUA (DPO) mengeluarkan narkotika jenis ganja yang sudah dibawanya untuk digunakan bersama-sama terdakwa dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok merek marlboro selanjutnya melinting daun ganja kering yang sudah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



dicampur dengan tembakau rokok merek marlboro dengan menggunakan kertas rokok lalu lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya oleh terdakwa dan Sdr. JOSUA (DPO). Selanjutnya Sdr. JOSUA (DPO) menawarkan kepada terdakwa agar dapat menjual narkoba jenis ganja yang telah disiapkan dan dikemas kedalam 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dan langsung menyimpan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. JOSUA (DPO) kedalam saku celana jeans warna biru bagian kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan berencana akan menjual narkoba jenis ganja tersebut untuk kertas HVS warna putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan untuk plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus setelah itu Sdr. JOSUA (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk menukar motor. Tidak lama kemudian pihak Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Fakfak datang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja yang dikemas ke dalam 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih yang disimpan terdakwa di dalam saku celana jeans warna biru di bagian kiri yang sedang dikenakan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Polres Fakfak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 115/1162/2023/CP Fakfak tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani MOCHAMMAD ALMIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Fakfak dan disaksikan oleh BRIPTU RICHY NAMPE, BRIPDA M. ARDHA AFATAH dan Terdakwa SHARIL telah melakukan penimbangan barang bukti paket satu terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus kertas HVS berwarna putih dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 13,1 gr (tiga belas koma satu gram), paket dua terdiri dari 9 (sembilan) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 4,6 gr (empat koma enam gram) dengan berat total keseluruhan 17,7 gr (tujuh belas koma tujuh gram). Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan dengan total berat bersih 8,8 gr (delapan koma delapan gram) dan disisihkan 1 gr (satu gram) untuk sampling Tes Uji Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0051.K/OBAT/2022 tanggal 31 Mei 2023, kesimpulan Hasil pengujian bahwa contoh yang diuji Positif Tanaman Ganja sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintahan Kabupaten Fakkak tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Laboratorium Desmi Farian Aneke B, Amd.AK S.Si pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan Tes Narkoba Urine terdakwa pada tanggal 21 Mei 2023 didapatkan hasil Positif mengandung THC sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sharil pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 00.10 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, bertempat di Gedung Kesenian yang beralamat di Jalan Cendrawasi Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 20.30 WIT terdakwa bersama Sdr. JOSUA (DPO) mengonsumsi minuman beralkohol di daerah TPI selanjutnya setelah selesai mengonsumsi minuman beralkohol terdakwa bersama Sdr. JOSUA (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 00.10 WIT pergi menuju Gedung Kesenian yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. Sesampainya di depan Gedung Kesenian Sdr. JOSUA (DPO) mengeluarkan narkoba jenis ganja yang sudah dibawanya untuk digunakan bersama-sama terdakwa dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok merek marlboro selanjutnya melinting daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok merek marlboro dengan menggunakan kertas rokok lalu lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya oleh terdakwa dan Sdr. JOSUA (DPO). Selanjutnya Sdr. JOSUA (DPO) menawarkan kepada terdakwa agar dapat menjual narkoba jenis ganja yang telah disiapkan dan dikemas kedalam 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dan langsung menyimpan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. JOSUA (DPO) kedalam saku celana jeans warna biru bagian kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan berencana akan menjual narkoba jenis ganja tersebut untuk kertas HVS warna putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan untuk plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus setelah itu Sdr. JOSUA (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk menukar motor. Tidak lama kemudian pihak Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Fakfak datang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja yang dikemas ke dalam 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih yang disimpan terdakwa di dalam saku celana jeans warna biru di bagian kiri yang sedang dikenakan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Polres Fakfak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 115/1162/2023/CP Fakfak tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD ALMIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Fakfak dan disaksikan oleh BRIPTU RICHY NAMPE, BRIPDA M. ARDHA AFATAH dan Terdakwa SHARIL telah melakukan penimbangan barang bukti paket satu terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus kertas HVS berwarna putih dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 13,1 gr (tiga belas koma satu gram), paket dua terdiri dari 9 (sembilan) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 4,6 gr (empat koma enam gram) dengan berat total keseluruhan 17,7 gr (tujuh belas koma tujuh gram). Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih 8,8 gr (delapan koma delapan gram) dan disisihkan 1 gr (satu gram) untuk sampling Tes Uji Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0051.K/OBAT/2022 tanggal 31 Mei 2023, kesimpulan Hasil pengujian bahwa contoh yang diuji Positif Tanaman Ganja sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintahan Kabupaten Fakfak tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Laboratorium Desmi Farian Aneke B, Amd.AK S.Si pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan Tes Narkoba Urine terdakwa pada tanggal 21 Mei 2023 didapatkan hasil Positif mengandung THC sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sharil pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2023, pada tempat di depan Gedung Kesenian di Jalan Cendrawasi Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 20.30 WIT terdakwa bersama Sdr. JOSUA (DPO) mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah TPI selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol terdakwa bersama Sdr. JOSUA (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 00.10 WIT pergi menuju Gedung Kesenian yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. Sesampainya di depan Gedung Kesenian Sdr. JOSUA (DPO) mengeluarkan narkotika jenis ganja yang sudah dibawanya untuk digunakan bersama-sama terdakwa dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok merek marlboro selanjutnya melinting daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok merek marlboro dengan menggunakan kertas rokok lalu lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya oleh terdakwa dan Sdr. JOSUA (DPO). Selanjutnya Sdr. JOSUA (DPO) menawarkan kepada terdakwa agar dapat menjual narkotika jenis ganja yang telah disiapkan dan dikemas kedalam 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dan langsung menyimpan narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. JOSUA (DPO) kedalam saku celana jeans warna biru bagian kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan berencana akan menjual narkotika jenis ganja tersebut untuk kertas HVS warna putih dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan untuk plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus setelah itu Sdr. JOSUA (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk menukar motor. Tidak lama kemudian pihak Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Fakfak datang melakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dikemas ke dalam 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas HVS berwarna putih yang disimpan terdakwa di dalam saku celana jeans warna biru di bagian kiri yang sedang dikenakan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Polres Fakfak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 115/1162/2023/CP Fakfak tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani MOCHAMMAD ALMIN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Fakfak dan disaksikan oleh BRIPTU RICHY NAMPE, BRIPDA M. ARDHA AFATAH dan Terdakwa SHARIL telah melakukan penimbangan barang bukti paket satu terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus kertas HVS berwarna putih dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 13,1 gr (tiga belas koma satu gram), paket dua terdiri dari 9 (sembilan) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 4,6 gr (empat koma enam gram) dengan berat total keseluruhan 17,7 gr (tujuh belas koma tujuh gram). Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih 8,8 gr (delapan koma delapan gram) dan disisihkan 1 gr (satu gram) untuk sampling Tes Uji Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0051.K/OBAT/2022 tanggal 31 Mei 2023, kesimpulan Hasil pengujian bahwa contoh yang diuji Positif Tanaman Ganja sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintahan Kabupaten Fakfak tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Laboratorium Desmi Farian Aneke B, Amd.AK S.Si pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan Tes Narkoba Urine terdakwa pada tanggal 21 Mei 2023 didapatkan hasil Positif mengandung THC sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richy Nampe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat itu tengah melakukan patroli terkait dengan peredaran narkotika di Kabupaten Fakfak, dan pada saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika yang dilakukan oleh seseorang di depan Gedung Kesenian, di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar, pukul 00.30 WIT, bertempat di Kompleks Tanjung Wagom, dengan alamat di depan Gedung Kesenian, di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Fakfak melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkotika di Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi dan anggota mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang membawa paket dicurigai narkotika di depan Gedung Kesenian, di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi bergegas ke lokasi tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar Gedung Kesenian, akhirnya Saksi melihat Terdakwa di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi dan tim menuju bagian depan Gedung Kesenian, di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan di saksikan oleh Saksi Ahmad Namudat dan Saksi Abdul Haji Iriwanas, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk dapat mengeluarkan barang yang ada pada celana jeansnya, dan saat di buka ditemukan narkotika yang diduga ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket kertas HVS berwarna putih dan 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami membawa Terdakwa ke kantor Polres Fakkak sebagaimana proses hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada pada saku celana berwarna biru, Saat itu Saksi melihat secara langsung barang bukti yang ditemukan didalam saku celana pendek Jeans warna biru tersebut dan Saksi bersama anggota sat narkoba yang lain bersama Saksi Ahmad Namudat dan Saksi Abdul Haji Iriwanas;
- Bahwa lokasi kejadian penangkapan pada saat itu terpasang lampu yang terang, sehingga Saksi dan tim jelas melihatnya;
- Bahwa 17 paket kertas HVS berwarna putih dan 9 plastik bening ukuran kecil yang ditemukan pada diri Terdakwa, memiliki ciri-ciri fisik yang diduga ganja tersebut bentuk seperti daun yang sudah kering;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat kejadian perkara, Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Saudara Josua (DPO);
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, dirinya diberikan sesuatu di dalam plastik yang ternyata didalamnya berisikan narkotika, di lokasi depan Gedung Kesenian, Jalan Cendrawasih, Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak, karena pada saat itu Saudara Josua (DPO) menitipkannya kepada Terdakwa dikala Saudara Josua (DPO) pergi ke Pom Bensin Puncak untuk menukar kendaraan motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait tentang hak kepemilikan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan Terdakwa bukan merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan di bidang farmasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa ke Polres beserta barang bukti untuk kemudian melakukan pemeriksaan atas urine dari Terdakwa di RSUD Kabupaten Fakkak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa adalah positif *THC*;
- Bahwa telah juga dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut di Laboratorium Manokwari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang yang Terdakwa bawa dilokasi, namun Terdakwa pada saat itu menyangkal kepemilikan atas barang tersebut, karena dirinya hanya dititipkan saja;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi yang telah diperiksa di persidangan tersebut di atas, Penuntut Umum juga sudah berusaha menghadirkan Saksi lainnya yakni bernama Saksi Ahmad Namudat dan Saksi Abdul Haji Iriwanas, tetapi Saksi Ahmad Namudat tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah yakni Saksi telah meninggal dunia 13 Juli 2023, berdasarkan Surat Kematian Nomor 9203-KM-24072023-0009, dan Saksi Abdul Haji Iriwanas telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut oleh penuntut umum, namun dalam persidangan disampaikan bahwasanya Saksi sedang berada diluar wilayah kabupaten Fakfak, sehingga sesuai pasal 162 KUHAP, Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi dihadapan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, dan Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan Penuntut Umum, sehingga keterangan Saksi tersebut kemudian dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

2. Saksi Ahmad Namudat

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar, pukul 00.30 WIT, dengan alamat di depan Gedung Kesenian, di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman yang diduga ganja, yang Saksi maksudkan yakni Terdakwa, dan Terdakwa telah di tangkap atau di amankan oleh pihak Kepolisian didepan gedung kesenian karena diketahuinya memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga Ganja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, kejadian Penyalahgunaan Narkotika yang diduga ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi tengah berada di Rumah kompleks depan SPBU, dan pihak kepolisian menangkap Terdakwa didepan gedung kesenian dan pihak kepolisian memanggil Saksi untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada hari minggu, dini hari tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, saat itu Saksi tengah beristirahat, lalu anak dari Saksi membangunkan Saksi karena ada pihak kepolisian yang datang ke rumah, lalu Saksi keluar dan menemuinya, dan pihak kepolisian menyampaikan kalau tim kepolisian mengamankan warga yang kedapatan memiliki dan membawa narkotika yang diduga ganja di depan gedung kesenian dan meminta kehadiran

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Saksi dalam rangka menyaksikan kejadian tersebut, sehingga Saksi langsung bersama pihak kepolisian pergi dan turut serta menyaksikan kejadian penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena memiliki beberapa paket narkoba yang di duga ganja dan dibungkus dengan Kertas HVS dan plastik bening. selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak guna mengikuti prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian cukup terang karena terpasang lampu;
- Bahwa narkoba yang di duga ganja tersebut ciri fisiknya berbentuk daun yang sudah kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba yang di duga ganja tersebut;
- Bahwa selain narkoba yang di duga ganja dengan Kertas HVS dan plastik bening, tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah memakai obat-obat terlarang/narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah narkoba yang diduga ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa atau dijual olehnya;
- Bahwa Terdakwa mengenakan celana jeans pendek berwarna biru ketika di tangkap oleh pihak kepolisian di depan gedung kesenian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Haji Iriwanas

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Narkoba Golongan (1) jenis tanaman, sebagaimana di maksud dalam pasal Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian penyalagunaan narkoba dalam bentuk tanaman yang diduga Ganja tersebut terjadi pada hari Minggu, dinihari tanggal 21 Mei 2023, Sekitar Pukul 00.30 WIT, di Didepan Gedung kesenian yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba dalam bentuk tanaman yang diduga ganja yakni ketika Terdakwa telah di tangkap atau di amankan oleh pihak Kepolisian resor Fakfak, didepan gedung kesenian karena diketahuinya

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga Ganja;

- Bahwa pada saat kejadian penyalahgunaan narkotika yang diduga ganja oleh Terdakwa itu saksi tengah berada di sekitar gedung kesenian, kemudian, pihak kepolisian menangkap Terdakwa didepan gedung kesenian dan Saksi dipanggil untuk melihat kejadian tersebut;

- Bahwa yang di bawa oleh Terdakwa waktu pihak kepolisian melakukan penangkapan adalah beberapa plastik bening dan beberapa bungkus kertas HVS warna putih berisikan narkotika yang diduga ganja;

- Bahwa pada hari Minggu, dini hari tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, saat itu saksi tengah berada gedung kesenian, yang mana saksi baru dari kios untuk membeli air mineral, namun ada 2 (dua) orang pihak kepolisian berpakaian preman datang menghampiri Saksi dan meminta bantuan Saksi guna menyaksikan pihak kepolisian yang sedang mengamankan salah satu warga masyarakat didepan gedung kesenian, selanjutnya Saksi bersama pihak kepolisian berjalan menuju kedepan gedung kesenian dan melihat serta menyaksikan kejadian tersebut, yang mana salah satu masyarakat yakni Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian karena memiliki beberapa paket narkotika yang diduga ganja, dan telah dibungkus dengan kertas HVS maupun plastik bening, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti narkotika yang diduga ganja itu ke kantor sat narkoba Polres Fakfak guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat penangkapan, lokasi penangkapan itu dalam keadaan cukup terang karena didepan gedung kesenian terpasang lampu;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana narkotika yang diduga ganja kering tersebut, Terdakwa dapatkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika yang diduga daun ganja itu memiliki ciri fisik bentuknya seperti daun yang sudah kering;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika yang diduga ganja tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan oleh pihak kepolisian, selain beberapa plastik bening dan beberapa bungkus kertas HVS warna putih yang isinya diduga narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali ketika proses penangkapan dan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah memiliki riwayat pemakaian obat-obatan terlarang atau narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah narkoba yang diduga ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa atau dijual olehnya;
- Bahwa Terdakwa mengenakan celana jeans pendek berwarna biru ketika di tangkap oleh pihak kepolisian di depan gedung kesenian;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mencoba mengajukan ahli ke persidangan, namun setelah dipanggil secara sah dan patut, Penuntut Umum menyampaikan bahwa ahli tidak dapat menghadiri persidangan karena alasan yang sah yakni ahli sedang melakukan tugasnya (sebagai tenaga medis) yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, dan Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan Penuntut Umum setelah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga keterangan ahli tersebut kemudian dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Desmi Farian Aneke Boro, S.Si.

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga denganya;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yakni :
 - SD YPPK Piahar Wagom lulus tahun 1991;
 - SMP Negeri 1 Fakfak lulus tahun 1994;
 - SMAK Jayapura lulus tahun 1997;
 - D3 AK Kemenkes Surabaya lulus 2006;
 - S1 Kimia STABA Bandung lulus 2016;
- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli yakni :
 - PKM Kaimana 1999-2001;
 - RSUD Fakfak 2001- Sekarang.
- Bahwa riwayat Jabatan ahli yakni :
 - Ka. Instasi Labolatorium Fakfak
- Bahwa Ahli menerangkan terkait hasil uji laboratorium terhadap test urine atas nama Deni Sumantri, dimana sample urine dari orang tersebut yakni positif *THC*;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut menggunakan kartu *multi drug* atau *rapid test THC*;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa THC (*Tertahidrocanabinol*) adalah zat berbahaya yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Bahwa jika seseorang setelah mengkomsumsi narkoba kemudian melakukan aktifitas, makan dan minum yang cukup banyak, secara otomatis pembuangannya akan keluar mengikuti reaksi tubuh berupa keringat, atau lewat urine, sehingga bisa saja berubah hasil dari tes urin tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang di laboratorium RSUD di antar dari kepolisian, setelah konfirmasi tujuan ke laboratorium apa dan ahli mulai memberi info prosedur pengumpulan sampel, setelah di kumpul ahli mulai lakukan pemeriksaan urin sesai SOP dan hasil pemeriksaan keluar, hasilnya menunjukan *THC* positif (Ganja);
- Bahwa rentang waktu zat narkotika berada dalam tubuh tergantung aktifitas tubuh pengguna, tapi kurang lebih 2x24 jam, jika orang tersebut setelah mengkomsumsi narkoba kemudian orang tersebut melakukan aktifitas, makan dan minum otomatis pembuangannya akan keluar mengikuti reaksi tubuh berupa keringat, atau lewat urine, setelah beberapa waktu pembuangan itu terjadi, bisa jadi di saat pemeriksaan urine yang dikumpulkan tersebut sudah tidak mengandung zat narkotika itu lagi sehingga pada pemeriksaan narkoba reagen yang di gunakan tidak mendeteksi zat dalam urine tersebut dan hasilnya negatif;
- Bahwa tidak adalagi keterangan yang ingin ditambahkan dalam pemeriksaan ini dan ahli membenarkan semua keterangan yang di berikan adalah benar adanya dan saksi ahli tidak merasa di tekan atau di paksa dalam memberikan keterangannya dan Ahli sudah berikan sesuai keahliannya dan juga siap mempertanggungjawabkan kebenaran keterangan yang ahli berikan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli ke persidangan, maka pendapat Ahli yang telah dibacakan dimuka persidangan bernilai sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 120 jo Pasal 186 jo Pasal 187 ayat (1) huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 115/11662/2023/CP FAKFAK Tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh Mochammad Almin selaku Pemimpin Cabang, PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa :
Paket satu terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus kertas, HVS berwarna putih dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 13.1 (tiga belas koma satu) gram, dan Paket dua terdiri dari, 9 (sembilan) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 4.6 (empat koma enam) gram, dengan berat total keseluruhan 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, kemudian Paket satu dan dua disatukan dan di timbang tapa kemasan dengan total berat bersih 8.8 (delapan koma delapan) gram, dan di sisihkan 1 gram untuk sampling Tes uji labolatorium;

- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0051.K/OBAT/2023, tanggal 31 Mei 2023, kesimpulan Hasil *sampel positif tanaman ganja*”;

- Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Sharil pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak pada tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa *negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines*;

- Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor : DPO/3/VI/2023/Resnarkoba atas nama kecil, title, nama samaran, dsb :Josua, tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakfak karena Terdakwa kedapatan mengkonsumsi dan menyimpan beberapa plastik bening dan gulungan HVS berisi Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ganja kering yang ia konsumsi dan simpan tersebut merupakan daun ganja kering yang sudah dimasukan ke dalam plastik bening dan HVS kecil-kecil;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika yang diduga ganja itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, didepan gedung kesenian beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibungkus plastik maupun kertas HVS tersebut didalam saku kiri celana pendek jeans warna biru yang ia kenakan;
- Bahwa rincian Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang ia bawa yakni terdiri dari 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil paket HVS warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya mendapatkan seluruh Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari seseorang bernama Josua (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal seseorang bernama Josua (DPO), dan pada hari sebelum penangkapan (tepatnya pada waktu magrib) dirinya diajak untuk mencari tempat jasa *laundry* yang masih buka, lalu Terdakwa diajak minum minuman keras oleh seseorang bernama Josua (DPO) di daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Torea, lalu setelah itu Terdakwa sempat ditanya apakah mau menggunakan ganja, dan dirinya mengiyakan, lalu di pojok Gedung Kesenian, yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak, dirinya bersama Josua (DPO) memakai ganja tersebut, lalu dirinya ditawarkan untuk menjalankan ganja tersebut (bahasa isyarat mengedarkan ganja), selanjutnya Joshua (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa karena mau menukar motornya di SPBU, dengan posisi ganja tersebut ada di penguasaannya, tidak lama kemudian, pihak kepolisian resor Fakkak pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, didepan gedung kesenian beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak, datang untuk menanyakan dan menggeledah dirinya serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepanjang aktivitas minum minuman keras di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Torea sampai dengan pengkonsumsian ganja di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak, Josua (DPO) selalu berkomunikasi dengan seseorang lain menggunakan perangkat telepon genggamnya;
- Bahwa ganja yang diberikan Saudara Josua (DPO) kepada Terdakwa sudah dalam bentuk (paket HVS dan plastik bening kecil)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



yang Saudara Josua (DPO) simpan di dalam tasnya, yang mana Terdakwa pada saat itu sudah menyadari pemberian dari Saudara Josua (DPO) tersebut adalah ganja;

- Bahwa dahulu Terdakwa memang memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti, Josua (DPO) itu siapa dan apa latar belakangnya, dirinya hanya menyampaikan dirinya merupakan seseorang dari Kabupaten Nabire yang bekerja sebagai pendulang emas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yakni wiraswasta di bidang otomotif yakni pekerja perbaikan motor (bengkel motor);
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di RSUD Fakfak pada tanggal 21 Mei 2023, dengan hasil *negatif Methamphetamine, negatif Cocaine, positif THC, negatif Morphine, negatif Amphetamine, negatif Benzodiazepines*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib dalam memakai atau menguasai Narkotika;

Bahwa Terdakwa sempat berbohong selama pemeriksaan terhadapnya, dengan tidak mengakui perbuatan jahatnya, dikarenakan Terdakwa sempat dipengaruhi oleh rekan lainnya di Lapas, yang mana Terdakwa diarahkan rekan lapasnya untuk proses persidangan keterangannya diarahkan sebagai pemakai narkotika saja, agar hukuman Terdakwa ringan, namun di tengah proses pemeriksaan Terdakwa, dirinya telah menginsyafi bahwasanya hal tersebut adalah salah, sehingga Terdakwa menyampaikan kembali kepada Majelis Hakim kebenaran duduk kasus dan kronologis kejadiannya kepada Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas HVS warna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti maupun barang bukti lain di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maupun hal lain yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, didepan gedung kesenian beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, telah terjadi penangkapan kepada Terdakwa dikarenakan kedapatan mengkonsumsi dan menguasai beberapa plastik bening dan gulungan HVS berisi Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula ketika Saksi Richy Nampe dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Fakfak melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Fakfak. Kemudian Saksi Richy Nampe mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang tengah menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja kemudian Saksi Richy Nampe mendatangi Terdakwa di depan Gedung Kesenian, Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dan melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil paket HVS warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti itu, Saksi Richy Nampe dan Anggota lain amankan di kantor Polres Fakfak, guna dilakukan penyelidikan serta pengembangan terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dengan hasil : *negatif Methamphetamine, negatif Cocaine, positif THC, negatif Morphine, negatif Amphetamine, negatif Benzodiazepines* berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Sharil pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, pada tanggal 21 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0051.K/OBAT/2023, tanggal 31 Mei 2023, kesimpulan Hasil *sampel positif tanaman ganja*";;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 115/11662/2023/CP FAKFAK Tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh Mochammad Almin selaku Pemimpin Cabang, PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Fakfak, telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa : Paket satu terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus kertas, HVS berwarna putih dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 13.1 (tiga belas koma satu) gram, dan Paket dua terdiri dari, 9 (sembilan) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 4.6 (empat koma enam) gram, dengan berat total keseluruhan 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, kemudian Paket satu dan dua disatukan dan di timbang tapa kemasan dengan total berat bersih 8.8 (delapan koma delapan) gram, dan di sisihkan 1 gram untuk sampling Tes uji labolatorium;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib untuk menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berjenis alternatif, yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Sharil lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/Fakfak/08/2023, tertanggal 24 Agustus 2023 dan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Sharil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau berwajib;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan atas diri Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, didepan gedung kesenian beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, ditemukan 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil paket HVS warna putih berisikan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja dilapisi kain berwarna abu-abu dengan berat kotor total 13.1 (tiga belas koma satu) gram, dan Paket dua terdiri dari, 9 (sembilan) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 4.6 (empat koma enam) gram, dengan berat total keseluruhan 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, kemudian Paket satu dan dua disatukan dan di timbang tapa kemasan dengan total berat bersih 8.8 (delapan koma delapan) gram, dan di sisihkan 1 gram untuk sampling Tes uji laboratorium, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Terdakwa telah terdapat Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa memiliki izin dari Pihak yang berwajib atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, yang bekerja sebagai wiraswasta, di bidang otomotif (pegawai bengkel motor) dan bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayanan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut ialah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian perbuatan Terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut;

- a) Menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh (*KBI*);
- b) Memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik (*KBI*);
- c) Memiliki berarti mempunyai (*KBI*). Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang bukti tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lainnya, Yang jelas, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang agar dapat disebut sebagai “memiliki” (*AR. Sujono, S.H.M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, Halaman 229*);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang (*KBBI*). Ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan ini, terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (*AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, halaman 230*);

e) Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (*KBBI*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya (*AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231*);

f) Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja (*Cannabinoid*), yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009 dan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan sebelumnya, khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I ini dapat digunakan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, didepan gedung kesenian beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak, Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang terdapat di dalam 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil paket HVS warna putih;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula ketika Saksi Richy Nampe dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Fakkak melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Fakkak. Kemudian Saksi Richy Nampe mendapatkan informasi bahwa terdapat seseorang yang tengah menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja kemudian Saksi Richy Nampe mendatangi Terdakwa di depan Gedung Kesenian, Jalan Cendrawasih, Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak dan melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil paket HVS warna putih, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti itu, Saksi Richy Nampe dan Anggota lain amankan di kantor Polres Fakkak, guna dilakukan penyelidikan serta pengembangan terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0051.K /OBAT/2023, tanggal 31 Mei 2023, kesimpulan Hasil *sampel positif tanaman ganja*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 115/11662/2023/CP FAKFAK Tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh Mochammad Almin selaku Pemimpin Cabang, PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Fakkak, telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa : Paket satu terdiri dari 17 (tujuh belas) bungkus kertas, HVS berwarna putih dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 13.1 (tiga belas koma satu) gram, dan Paket dua terdiri dari, 9 (sembilan) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 4.6 (empat koma enam) gram, dengan berat total keseluruhan 17.7 (tujuh belas koma tujuh) gram, kemudian Paket satu dan dua disatukan dan di timbang tapa kemasan dengan total berat bersih 8.8 (delapan koma delapan) gram, dan di sisihkan 1 gram untuk sampling Tes uji labolatorium;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ganja termasuk dalam kriteria sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Majelis Hakim sebelumnya, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa Daftar Narkotika Golongan I, bahwa tanaman Ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam **angka 8** didalam daftar Narkotika Golongan I yaitu tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja telah sesuai dengan kategori Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas yang dikaitkan dengan pengertian dari sub unsur pasal pada dakwaan kedua Penuntut Umum ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut memang berada dalam penguasaan dari Terdakwa, dengan ditemukannya 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil paket HVS warna putih, pada celana jeans sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di Persidangan menyatakan penguasaan terhadap 9 (sembilan) plastik bening ukuran kecil dan 17 (tujuh belas) paket kecil paket HVS warna putih berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, berawal Terdakwa baru mengenal seseorang bernama Josua (DPO), dan pada hari sebelum penangkapan (tepatnya pada waktu magrib) dirinya diajak untuk mencari tempat jasa *laundry* yang masih buka, lalu Terdakwa diajak minum minuman keras oleh seseorang bernama Josua (DPO) di daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Torea, lalu setelah itu Terdakwa sempat ditanya apakah mau menggunakan ganja, dan dirinya mengiyakan, lalu di pojok Gedung Kesenian, yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dirinya bersama Josua (DPO) memakai ganja tersebut, lalu dirinya ditawarkan untuk menjalankan ganja tersebut (bahasa isyarat mengedarkan ganja), selanjutnya Joshua (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa karena mau menukar motornya di SPBU, dengan posisi ganja tersebut ada di penguasaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak lama kemudian, pihak kepolisian resor Fakfak pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIT, didepan gedung kesenian beralamat di Jalan Cendrawasih, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, datang untuk menanyakan dan menggeledah dirinya serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat keterkaitan sebab akibat yang meyakinkan Majelis Hakim terhadap suatu penguasaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada diri Terdakwa. Hal tersebut terlihat pada kejadian berikut :

- Terdakwa mengetahui Saudara Josua (DPO) merupakan seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, dan dirinya telah ditawarkan Saudara Josua (DPO) untuk memakainya, dimana ketika sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa telah menyetujui tawaran tersebut dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja (hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan atas diri Terdakwa). Bahwa Terdakwa : *negatif Methamphetamine, negatif Cocaine, positif THC, negatif Morphine, negatif Amphetamine, negatif Benzodiazepines* berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Sharil pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, pada tanggal 21 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;
- Pengakuan Terdakwa dalam keterangannya yang menyebutkan bahwa apa yang diberikan oleh Josua (DPO) adalah Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, dan dengan diterimanya plastik bening maupun lintingan HVS berisi Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut, menyebabkan barang terlarang itu ada dalam kekuasaannya, terlebih lagi Terdakwa sempat menyimpannya di dalam saku kiri celana jeans warna biru;
- Terdakwa mengakui dirinya diperintahkan Saudara Josua (DPO) untuk mengedarkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, namun Terdakwa belum ada niat maupun tindakan awal apapun setelah penyerahan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja itu;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan pengertian “menguasai”, sehingga unsur “menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya bersamaan dengan uraian pertimbangan unsur diatas, dan untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang telah mengakumulasi sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara dan pidana denda. Majelis Hakim berharap dengan diterapkannya ketentuan pidana tersebut, akan mencegah dan mengurangi kejahatan narkoba dikalangan masyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana penjara dan pidana denda apa yang dinilai adil dan patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menyampaikannya sebagaimana bunyi amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum nomor 2 yang menyebutkan *apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan*, Majelis Hakim menegaskan bahwa sesuai Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara khusus (*lex specialis*), pidana pengganti (*subsider*) yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika apabila tidak dapat membayar pidana denda, yakni berupa pidana penjara. Hal tersebut sebagaimana bunyi ketentuannya: "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*". Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tetap mengacu pada ketentuan khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika, yang apabila tidak dapat membayar pidana denda, maka ia akan dikenakan pidana penjara, sebagai pidana pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun, atau bukanlah pidana kurungan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) bungkus kertas HVS warna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja; 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja; 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru, yang merupakan barang terlarang dan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang itu tidak dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sempat berbelit-belit dalam memberikan pernyataanya di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sharil tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas HVS warna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Bhakti Yudistira, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 1 November 2023, juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Adolfinia Durian, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Muhammad Mubin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adolfina Durian, S.Kom., S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf